



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8308575 Fax : (62-21) 8308620, 8308741
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

SB No. : 2681920

Nomor Jaminan : 43.91.01.2681920.07.24

Nilai Jaminan : Rp. 173.300.600,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. TRIDAYA GABEI MANDIRI, Jl. Budi Murni Gg. Irma 3 No. 16 RT. 005 RW. 003 Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta Timur** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kepala Bagian Perlengkapan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 173.300.600,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu enam ratus rupiah)**.
2. Maka kami **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan paket pekerjaan **Konstruksi Renovasi Rumah Negara di Wilayah DKI Jakarta Paket A Tahun Anggaran 2024**, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : **SPPBJ.PPK-10/PJ.014/2024 Tanggal 10 September 2024** untuk pelaksanaan paket pekerjaan **Konstruksi Renovasi Rumah Negara di Wilayah DKI Jakarta Paket A Tahun Anggaran 2024**, yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **111 (seratus sebelas) hari kalender** dan efektif mulai dari tanggal **12 September 2024** sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan Pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : **Jakarta**

pada tanggal : **11 September 2024**

TERJAMIN
CV. TRIDAYA GABEI MANDIRI



Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



Kepala Cabang